



**PENETAPAN**

**Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**NI KETUT SUNARI**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Punggul, 04-03-1977, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Banjar Kelodan, Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Perkara Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dengan I WAYAN WINAKA (Alm) adalah pasangan suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali, di Denpasar, pada tanggal 26 Desember 1994, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 312/DB/1995, tanggal 07 Juni 1995 (fotocopy terlampir.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I WAYAN WINAKA (Alm) tersebut, telah dikarunia 5 (lima) orang anak dan 3 (tiga) orang diantaranya masih dibawah umur yang masing-masing diberi nama :
  1. I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 02 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2043/Ist.DB/2002, tanggal 03 Juni 2002, (fotocopy terlampir) ;
  2. NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 09 Oktober 2004, sesuai dengan

**Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No. 132/Ist.DB/2005, tanggal 11 Januari 2005, (fotocopy terlampir) ;

3. NI WAYAN NOVIA WILANDARI, Perempuan, Lahir di Denpasar, 28 Nopember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3851/UM.DU/2009, tanggal 14 Desember 2009, (fotocopy terlampir) ;
3. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 1000 M2 dengan Surat Ukur tanggal 11/07/2013 Nomor : 00569/PUNGGUL/2013, atas nama Pemegang Hak yaitu NI MADE SUNARI (fotocopy terlampir)
4. Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas, yang berhak untuk itu semuanya telah sepakat untuk menjual tanah tersebut ;
5. Bahwa tanah tersebut hendak dijual untuk kepentingan dan kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak saya ;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama I WAYAN WINAKA (Alm) tersebut telah meninggal pada tanggal 20-07-2014 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-19082014-18011598, tanggal 19-08-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
7. Bahwa karena 3 (tiga) orang anak Pemohon yaitu I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN yang saat ini baru berumur 16 tahun, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI yang saat ini berumur 14 tahun dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI yang juga baru berumur 3 tahun, dimana anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa, sehingga mereka belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, maka perlu seorang wakil untuk mewakilinya menjalankan perbuatan hukum tersebut ;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung / Ibu kandung dari anak-anak yang bernama I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI akan menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk mewakili mereka dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

**Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan menyidangkan permohonan ini, dan berkenan kiranya untuk memanggil pemohon, serta memeriksa dan mengadili permohonan ini, yang selanjutnya agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon NI MADE SUNARI yang merupakan Ibu Kandung dari anak-anak yang bernama I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, NI WAYAN NOVIA WILANDARI mewakili bertindak di depan hukum sebagai orang tua dari anak-anak tersebut untuk menjual tanah yang terletak di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 623/Desa Punggul, seluas 1000 M2 dengan Surat Ukur tanggal 11/07/2013 Nomor : 00569/PUNGGUL/2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, atas nama Pemegang Hak yaitu NI MADE SUNARI.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103034403770001, tanggal 04-03-2017, An. Ni Made Sunari, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5103031706150002 atas nama kepala keluarga Ni Made Sunari, tanggal 18-01-2017, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 01/KL/PGL/II/2018, tanggal 24 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama I Wayan Winaka tertanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Perkawinan No. 312/1995 antara I wayan Winaka dengan Ni Made Sunari, tertanggal 7 Juni 1995, diberi tanda bukti P-5;

**Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2043/Ist.DB/2002 atas nama I Nyoman Trisna Pabri Wirawan, tertanggal 3 Juni 2002, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 132/Ist.DB/2005 atas nama Ni Ketut Widya Oktaviantari tertanggal 11 Januari 2005, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3851/UM.DU/2009 atas nama Ni Wayan Novia Wilandari tertanggal 14 Desember 2009, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 623, Desa Punggul, luas 1000 M2, An. Pemegang Hak Ni Made Sunari, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti-bukti surat Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-9 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

**1. Saksi. I Ketut Astrawan, . :** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah keponakan dari saksi ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama I Wayan Winaka dimana mereka menikah di tempat tinggal suaminya di Desa Punggul;
- Bahwa pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak , 2 (dua) orang sudah Dewasa dan 3 (tiga) orang masih dibawah umur ;
- Bahwa anak-anak pemohon yang masih di bawah umur bernama :
  - I Nyoman Trisna Pabri Wirawan, laki-laki lahir pada tanggal 02 Februari 2002 ;
  - Ni Ketut Widya Oktaviantari, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 2005;
  - Ni Wayan Novia Wilandari, Perempuan, lahir pada tanggal 28 November 2009 ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada akta perkawinan pemohon ini dengan suaminya tersebut ;
- Bahwa status ataupun yang menjadi pihak Purusa adalah suami pemohon ini;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 20 Juli 2014 karena sakit,;

**Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami pemohon ada akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten badung tanggal 19 agustus 2014 ;
  - Bahwa yang saksi tahu sertipikat tanah tersebut dimiliki oleh pemohon berawal dari sertipikat tersebut atas nama ibu kandung Pemohon, kemudian di balik nama atas nama pemohon, ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon ini mempunyai sertipikat tanah tersebut dari ibu Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut seluas 100 M2
  - Bahwa yang saksi tahu pemohon menjual tanah tersebut untuk membayar hutang-hutang, selain itu untuk membiayai kehidupan pemohon beserta anak-anaknya ;
  - Bahwa pemohon dan atas persetujuan anak-anaknya ingin menjual tanah tersebut ;
  - Bahwa pemohon tidak punya penghasilan tetap dan tidak mencukupi untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya ;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan kalau tanah di atasnya dijual bahkan anak-anak semua setuju tanah tersebut dijual dan nantinya juga akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari pemohon dan anak-anaknya;
2. Saksi. **Ni Nyoman Winartini** , : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak ipar dari saksi ;
  - Bahwa benar saksi adalah adik kandung dari suami Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama I Wayan Winaka dimana mereka menikah di tempat tinggal suaminya di Desa Punggul;
  - Bahwa pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak , 2 (dua) orang sudah Dewasa dan 3 (tiga) orang masih dibawah umur ;
  - Bahwa anak-anak pemohon yang masih di bawah umur bernama :
    - I Nyoman Trisna Pabri Wirawan, laki-laki lahir pada tanggal 02 Februari 2002 ;
    - Ni Ketut Widya Oktaviantari, Perempuan, lahir pada tanggal 11 januari 2005;
    - Ni Wayan Novia Wilandari, Perempuan, lahir pada tanggal 28 November 2009 ;
  - Bahwa yang saksi ketahui ada akta perkawinan pemohon ini dengan suaminya tersebut ;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status ataupun yang menjadi pihak Purusa adalah suami pemohon;
  - Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 20 Juli 2014 karena sakit,;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kakak iparnya mau menjual tanah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut ;
3. Saksi. **I Made Wianggara Putra**, : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ;
- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari saksi ;
  - Bahwa benar ibu kandungnya menikah dengan bapak saksi yang bernama I Wayan Winaka (Almarhum) ;
  - Bahwa benar Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dan saksi merupakan anak yang ke 2 ;
  - Bahwa yang saksi ketahui ada akta perkawinan antara pemohon dengan Bapakny dan bapaknya sekarang sudah meninggal Dunia ;
  - Bahwa saksi membenarkan ibunya (Pemohon ) akan menjual tanah tersebut ;
  - Bahwa yang saksi tahu pemohon menjual tanah tersebut untuk membayar hutang-hutang, selain itu untuk membiayai kehidupan pemohon beserta anak-anaknya dan untuk biaya Pendidikan adik-adiknya ;
  - Bahwa pemohon dan atas persetujuan anak-anaknya ingin menjual tanah tersebut ;
  - Bahwa pemohon tidak punya penghasilan tetap dan tidak mencukupi untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya ;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan kalau tanah di atasnya dijual bahkan anak-anak semua setuju tanah tersebut dijual dan nantinya juga akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

**Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) agar dapat menjalankan kekuasaannya untuk mewakili anak- anak kandungnya yang bernama : I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, Laki-laki, tempat / tanggal lahir di Denpasar, tanggal 02 februari 2002, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar, tanggal 09 Oktober 2004 dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, Perempuan. Tempat/ lahir di Denpasar tanggal 28 November 2009, yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menjual / mengalihkan aset-aset tanah atas nama Pemegang Hak tersebut, sehingga haruslah diwakilkan oleh orang tua kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotocopy KTP Pemohon, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Badung (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon ( **Ni Made Sunari** ) dengan Alm. I **wayan Winaka** telah menikah sah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 5 (lima) orang anak, dua diantaranya sudah Dewasa dan tiga orang anak masih dibawah umur tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dimaksud, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ( Ni Made Sunari ) telah menilah saksi dengan Alm. I Made Sunantara, pada tanggal 26 Desember 1994 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 312/DB/1995 , tanggal 07 Juni 1995 (vide bukti P-5 ) ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Alm. I wayan Winaka tersebut telah dikaruniai 5 (lima ) orang anak dan 3 (tiga) orang diantaranya masih dibawah umur yang masin-masing bernama :

**Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**



1. I Nyoman Trisna Pabri Wirawan (vide bukti P-6) ;
  2. Ni Ketut Widya Oktavianari (vide bukti P-7) ;
  3. Ni Wayan Novia Wilandari (vide bukti P-8) ;
- Bahwa benar suami Pemohon (Alm. I Wayan Winaka) tersebut, kemudian meninggal dunia pada tanggal 20-07-2014 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-19082014-1598 (vide bukti P-4);
  - Bahwa benar pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di desa Punggul, kecamatan abiansemal, kabupaten Badung, seluas 1000 M2 dengan Surat Ukur tanggal 11/07/2013 Nomor 00569/PUNGGUL/2013, atas nama NI MADE SUNARI (vide bukti P-9)
  - Bahwa benar karena suami Pemohon telah meninggal dan Pemohon sendiri sudah tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual atau mengalihkan tanah-tanah tersebut, untuk dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya serta keperluan hidup keluarganya ;
  - Bahwa benar oleh karena anak - anak Pemohon yang bernama I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, Laki-laki, tempat / tanggal lahir di Denpasar, tanggal 02 februari 2002, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar, tanggal 09 Oktober 2004 dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, Perempuan. Tempat/ lahir di Denpasar tanggal 28 November 2009, masih kecil atau belum dewasa serta belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon mohon agar dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjual aset tanah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut mohon agar diberikan ijin dan ditetapkan untuk dapat menjalankan kekuasaannya mewakili anak-anak kandungnya yang bernama I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, Laki-laki, tempat / tanggal lahir di Denpasar, tanggal 02 februari 2002, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar, tanggal 09 Oktober 2004 dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, Perempuan. Tempat/ lahir di Denpasar tanggal 28 November 2009 atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum **khusus** untuk menjual aset-aset tanah atas nama pemegang hak **Ni Made Sunari** sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 623 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pedoman Pengisian Akta Jual beli Badan Pertanahan Nasional sub 6a ditegaskan "pengertian cakap melakukan tindakan hukum adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum 21 tahun". Dengan demikian

**Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak – anak kandung Pemohon yang bernama bernama I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, Laki-laki, tempat / tanggal lahir di Denpasar, tanggal 02 februari 2002, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar, tanggal 09 Oktober 2004 dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, Perempuan. Tempat/ lahir di Denpasar tanggal 28 November 2009, masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga anak tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk menjual atau mengalihkan aset tanah atas nama **Ni Made Sunari** tersebut dan untuk itu Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) dapat mewakilinya khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau mengalihkan aset tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, artinya secara hukum Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) dari anak-anak kandungnya yang bernama I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, Laki-laki, tempat / tanggal lahir di Denpasar, tanggal 02 februari 2002, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar, tanggal 09 Oktober 2004 dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, Perempuan. Tempat/ lahir di Denpasar tanggal 28 November 2009, yang tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua yang sah dari anaknya yang berhak melakukan kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut dan berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anak –anak kandungnya tersebut yang belum dewasa belum berusia 21 tahun, dan atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjual aset tanah atas nama Pemegang Hak yaitu **Ni Made Sunari** tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dimana aset-aset tanah Hak Milik atas nama Pemegang Hak yaitu **Ni Made Sunari** tersebut akan dialihkan atau dijual kepada orang lain, untuk dipergunakan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan juga keperluan hidup keluarga Pemohon dan ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut mohon agar diberikan ijin untuk menjalankan kekuasaannya selaku wali orang tua untuk mewakili anak – anak kandungnya yang bernama I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN,

**Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, tempat / tanggal lahir di Denpasar, tanggal 02 februari 2002, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar, tanggal 09 Oktober 2004 dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, Perempuan. Tempat/ lahir di Denpasar tanggal 28 November 2009, yang belum berusia 21 tahun / belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk mengalihkan atau menjual aset tanah atas nama pemegang hak yaitu **Ni Made Sunari** tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat ketentuan **Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** maka Pengadilan berpendapat Pemohon dalam memohon ijin untuk mengalihkan atau menjual aset tanah atas nama Pemegang Hak yaitu **Ni Made Sunari** tersebut semata-mata untuk keperluan membiayai kehidupan keluarganya serta kepentingan biaya pendidikan anak-anak tersebut beserta ahli warisnya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang menyatakan tidak ada yang berkeberatan jika tanah tersebut dialihkan atau dijual kepada orang lain karena nantinya akan dibagi-bagi kepada ahli warisnya yang berhak atas aset-aset tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon sendiri beserta ahli warisnya, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

**Memperhatikan Pasal-Pasal dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :**

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung ( ibu kandung) yang menjalankan kekuasaan wali atas anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, mewakili bertindak didepan hokum sebagai orang tua dari anak-anak tersebut untuk menjual tanah yang terletak di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten badung, Propinsi bali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 623/Desa Punggul, seluas 1000 M2 dengan Surat Ukur tanggal 11/07/2013 Nomor :

**Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00569/PUNGGUL/2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, atas nama Pemegang Hak yaitu NI MADE SUNARI ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu, tanggal 27 Februari 2019** oleh : **Kony Hartanto, SH. MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ni Komang Sri Utami, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Ttd**

**Ttd**

**Ni Komang Sri Utami, SH.**

**Kony Hartanto, SH. MH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Proses. ....	Rp.	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon .....	Rp.	150.000,-
4. PNBPNP relaas panggilan .....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,
6. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-

**Jumlah : ----- Rp. 246.000,-**

**(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

**CATATAN :**

**Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; **90/Pdt.P/2019/PN.Dps**, tanggal, **27 Februari 2018**, diberikan kepada dan atas permintaan dari **Pemohon ( NI KETUT SUNARI)** pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019;

Panitera,

**DWI SETYO KUNCORO,SH.,M.H**

Nip. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ..... ; Rp. 3.600.-
- Materai ..... ; Rp. 6.000.-

J u m l a h.....; Rp. 9.600.-

( sembilanribu enamratus rupiah).

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)